



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR: 164/PID.B/2023/PN. Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

Nama lengkap : Kasnari Bin (Alm) Tasori;
Tempat lahir : Tegal;
Umur / tgl. Lahir : 47 Th/31 Desember 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Karangtengah RT.007 RW.004 Kec. Warungpring Kab. Pemalang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SLTP;

Terdakwa II:

Nama lengkap : Suntoro Alias Toro Bin Alm Suheri Alias Susah;
Tempat lahir : Pemalang;
Umur / tgl. Lahir : 38 Th / 27 Maret 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lodaya RT.006 RW.002 Kec. Randudongkal Kab. Pemalang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : Sekolah dasar;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan segala Surat - surat yang terlampir di dalamnya.

Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN. Pml Hal 1 dari 17 Halaman

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I KASNARI Bin (Alm) TASORI dan terdakwa II. Suntoro Bin (alm) Susah bersalah melakukan Tindak Pidana " Pencurian dalam keadaan memberatkan " sebagaimana dalam Pasal 363 (1) ke 3, KUHP dalam surat dakwaan dan PDM-92/PMALA/Eoh.2/1123;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I KASNARI Bin (Alm) TASORI dan terdakwa II. Suntoro Bin (alm) Susah dengan Pidana penjara masing masing **selama 1 (satu) Tahun ;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK Spm Honda Supra 125, tahun 2011, Nopol B 3066 BHK, Noka MH1JB9128BK610040, Nosin JB91E2601239, atas nama ENDI KOSASIH, alamat Jl KB Dua Ratus Rt 03 Rw 06 JAKBAR
 - 1 (satu) buah BPKB Spm Honda Supra 125, tahun 2011, Nopol B 3066 BHK, Noka MH1JB9128BK610040, Nosin JB91E2601239, atas nama ENDI KOSASIH, alamat Jl KB Dua Ratus Rt 03 Rw 06 JAKBAR.
 - 1 Buah kunci Kontak Asli Spm Honda Supra 125 yang terdapat talinya
 - 1 (satu) Unit Spm Honda Supra 125, Warna Merah Hitam, tahun 2011, Noka MH1JB9128BK610040, Nosin JB91E26012391 , dengan Nopol terpasang G 3465 GF berikut dengan kunci kontak Palsu.

Barang bukti tersebut diatas seluruhnya di kembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi CHOLIPAH Binti KASRAWI

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000
(lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya kepada saksi korban dan Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya;

Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN. Pml Hal 2 dari 17 Halaman

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar replik dari penuntut umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan, demikian pula dengan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diperhadapkan dipersidangan dengan dakwaan Tunggal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I KASNARI Bin (Alm) TASORI bersama sama dengan terdakwa II Suntoro Bin (alm) Susah pada Hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira jam 10,00 Wib atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2023 bertempat di Pinggir jalan ikut Sikasur Rt 04, Rw 06, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan Hukum, yang di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk mencapai barang yang di maksud dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Perbuatan tersebut di lakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada Hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira jam 09,00 Wib terdakwa I KASNARI pergi kerumah terdakwa II SUNTORO yang berada di Desa Lodaya Rt 06, Rw 02, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang;
- Bahwa setelah para terdakwa bertemu kemudian bersepakat untuk mengambil Sepeda motor milik orang lain, mendengar ajakan tersebut terdakwa II SUNTORO langsung menyetujui apa yang terdakwa I KASNARI sampaikan;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa dengan berboncengan Sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru putih milik terdakwa II. SUNTORO langsung menuju ke Pinggir jalan yang ada di Desa Sikasur Rt 04, Rw 06, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, sesampainya di tempat tersebut para terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra tahun 2011 warna merah hitam No Pol B-3066 BHK, Noka MH1JB9128BK610040, Nosin JB91E2601239 yang dalam keadaan di kunci stang;
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa I KASNARI langsung mendekati sepeda motor tersebut dan membuka paksa kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang telah di persiapkannya sementara terdakwa II

Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN. Pml Hal 3 dari 17 Halaman





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNTORO bertugas mengawasi situasi dengan berposisi masih diatas sepeda motornya;

- Bahwa beberapa saat kemudian setelah kunci kontak sepeda motor sudah bisa di buka paksa selanjutnya terdakwa I KASNARI langsung menyalakan mesin Sepeda Motor dan membawa sepeda motor tersebut keluar dari area tempat tersebut sementara terdakwa II SUNTORO mengikuti dari belakang;
- Bahwa selanjutnya oleh para terdakwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra tahun 2011 warna merah hitam No Pol B-3066 BHK, Noka MH1JB9128BK610040, Nosin JB91E2601239 tersebut langsung di bawa ke tempat tinggal Saksi SOBIRIN Bin H KASNADI yang berada di Desa Kejene, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pematang Jaya dengan maksud untuk menjual Sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah ada kesepakatan harga kemudian oleh saksi SOBIRIN Bin H KASNADI 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra tahun 2011 warna merah hitam No Pol B-3066 BHK, Noka MH1JB9128BK610040, Nosin JB91E2601239 di beli seharga Rp 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil dari menjual sepeda motor telah habis di gunakan untuk kepentingan para terdakwa, untuk terdakwa I KASNARI mendapat bagian sebesar Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa II. SUNTORO mendapat bagian sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi Cholipah Binti Kasnari mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 9.000 000 (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa pada akhirnya para terdakwa dapat di tangkap;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Cholipah Binti Kasrawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di Polisi, Dimana keterangan saksi sudah benar adanya, dan Ketika dimintai keterangan tidak ada paksaan atau pun tekanan dari siapa pun;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan karena saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna merah hitam dengan No. Pol B 3066

Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN. Pml Hal 4 dari 17 Halaman

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BHK, Noka MH1JB9128BK610040 Nosin JB91E2601239 ata nama Endi Kosasih Alamat Jl. KB Dua Ratus Rt. 03 Rw. 06 Jakarta Barat;

- Bahwa kejadian kehilangan sepeda motor tersebut pada hari Hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekira jam 10.00 WIB, dimana pada saat itu sepeda motor saksi terparkir di Pinggir jalan sawah Desa Sikasur Rt. 04 Rw. 06 Kecamatan Beli Kabupaten Pematang;
 - Bahwa awalnya sebelum mengambil sepeda motor saksi melihat 2 (dua) orang yang mendekati sepeda motor saksi yang terparkir, akan tetapi saksi tidak menaruh curiga kepada dua orang tersebut, dimana pada saat itu saksi sedang mencabut rumput sambil melihat sepeda motor saksi;
 - Bahwa setelah saksi sedang asik mencabut rumput, kemudian saksi kebal melihat sepeda motor yang saksi parkir ternyata sudah tidak ada, seingat saksi ciri-ciri orang yang mendekati sepeda saksi adalah agak botak dan usianya kurang lebih 45 (empat puluh lima) tahun dan yang satu lagi usianya kurang lebih 35 (tiga puluh lima) tahun dan kulitnya sawo matang;
 - Bahwa situasi tempat sepeda motor saksi terparkir sepi, akan tetapi lokasi pinggirjalan tersebut ramai karena jalan tersebut adalah penghubung ke Desa Sikasur;
 - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,00- (Sembilan juta rupiah);
 - Bahwa terhadap keterangan saksi korban, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Kagim Bin (Alm) Tarja, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di Penyidik, dimana keterangan saksi sudah benar adanya, dan Ketika dimintai keterangan tidak ada tekanan atau paksaan dari Penyidik;
 - Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan masalah pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Para terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut dikarenakan saksi pernah disuruh oleh Terdakwa I Kasnari untuk membuat kunci leter T oleh terdakwa I Kasnari;
 - Bahwa setelah saksi membuat kunci leter T saya tidak mendapat keuntungan, akan tetapi saksi biasanya diajak untuk mengambil sepeda motor milik orang lain;

Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN. Pml Hal 5 dari 17 Halaman





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Kasnari mengambil sepeda motor Honda Supra 125 warna merah hitam, saksi tidak menau karena saksi tidak diajak oleh Terdakwa I Kasnari;
- Bahwa saksi dan Terdakwa I Kasnari pernah mengambil motor di 4 (empat) lokasi kecamatan yaitu Kecamatan Warungpring, Kecamatan Randudongkal, Kecamatan Bantarbolang, dan terakhir Kecamatan Randudongkal dimana saksi melakukan sendiri dan tidak Bersama dengan terdakwa I Kasnari;
- Bahwa terhadap keterangan saksi korban, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Sobirin Bin (alm) H. Kasnadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di Polisi, Dimana keterangan saksi sudah benar adanya, dan Ketika dimintai keterangan tidak ada paksaan atau pun tekanan dari siapa pun;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini karena persoalan pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa Kasnari yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I Kasnari pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekitar jam 10.00 WIB, dimana terdakwa mengambil sepeda motor tersebut di Pinggir jalan Desa Sikasur Rt. 04 Rw. 06 Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa karena Terdakwa I Kasnari karena setelah Terdakwa I Kasnari mengambil sepeda motor tersebut menemui saksi dan menawarkan sepeda motor tersebut, dimana Terdakwa I langsung memberitahukan saksi kalau sepeda motor tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa pada saat itu saksi bersedia membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna merah hitam dengan No. Pol B 3066 BHK, Noka MH1JB9128BK610040 Nosin JB91E2601239, karena pada saat itu saksi membutuhkan sepeda motor dan harga sepeda motor tersebut saksi beli dengan harga Rp. 1.600.000,00- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak lama kemudian saksi disatroni oleh pihak polisi dan sepeda motor yang saksi beli diamankan oleh anggota polisi;

Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN. Pml Hal 6 dari 17 Halaman

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Kasnari dan Terdakwa II sudah membuat saksi Cholipa mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,00- (Sembilan ribu rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan saksi korban, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan; Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Kasnari Bin (Alm) Tasori, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I pernah diperiksa oleh Penyidik dimana keterangan yang Terdakwa I berikan sudah benar adanya;
- Bahwa Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekitar jam 10.00 WIB, dimana terdakwa mengambil sepeda motor tersebut di Pinggir jalan Desa Sikasur Rt. 04 Rw. 06 Kecamatan Belik Kabupaten Pematang, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna merah hitam dengan No. Pol B 3066 BHK, Noka MH1JB9128BK610040 Nosin JB91E2601239;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu siapa pemilik sepeda 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna merah hitam dengan No. Pol B 3066 BHK, Noka MH1JB9128BK610040 Nosin JB91E2601239;
- Bahwa awalnya Terdakwa I dating ketempat Terdakwa II dan Ketika bertemu mereka sepakat akan mengambil sepeda motor di tempat lain dengan menggunakan kunci leter T yang sudah terdakwa I bawa;
- Bahwa pada saat berangkat Terdakwa I dan Terdakwa II ke Kecamatan belik melihat sepeda motor di pinggi jalan kemudian Terdakwa I langsung mendekati sepeda motor tersebut dan membuka paksa kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang telah di persiapkannya sementara Terdakwa II bertugas mengawasi situasi dengan berposisi masih diatas sepeda motornya;
- Bahwa beberapa saat kemudian setelah kunci kontak sepeda motor sudah bisa di buka paksa selanjutnya terdakwa I langsung menyalakan mesin Sepeda Motor dan membawa sepeda motor tersebut keluar dari area tempat tersebut sementara terdakwa II mengikuti dari belakang;
- Bahwa selanjutnya oleh para terdakwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra tahun 2011 warna merah hitam No Pol B-3066 BHK, Noka MH1JB9128BK610040, Nosin JB91E2601239 tersebut langsung di bawa ke

Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN. Pml Hal 7 dari 17 Halaman





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal Saksi SOBIRIN Bin H KASNADI yang berada di Desa Kejene, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang dengan maksud untuk menjual Sepeda motor tersebut;

- Bahwa uang hasil dari menjual sepeda motor telah habis di gunakan untuk kepentingan Para Terdakwa, untuk Terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II mendapat bagian sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Terdakwa II Kagim Bin (Alm) Tarja pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa oleh Penyidik dimana keterangan yang Terdakwa I berikan sudah benar adanya;
- Bahwa Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekitar jam 10.00 WIB, dimana Terdakwa II dan Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut di Pinggir jalan Desa Sikasur Rt. 04 Rw. 06 Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna merah hitam dengan No. Pol B 3066 BHK, Noka MH1JB9128BK610040 Nosin JB91E2601239;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu siapa pemilik sepeda 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna merah hitam dengan No. Pol B 3066 BHK, Noka MH1JB9128BK610040 Nosin JB91E2601239;
- Bahwa awalnya Terdakwa II didatangi ketempat Terdakwa I dan Ketika bertemu mereka sepakat akan mengambil sepeda motor di tempat lain dengan menggunakan kunci leter T yang sudah Terdakwa I bawa;
- Bahwa pada saat berangkat Terdakwa II dan Terdakwa I ke Kecamatan belik melihat sepeda motor di pinggi jalan kemudian Terdakwa I langsung mendekati sepeda motor tersebut dan membuka paksa kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang telah di persiapkannya sementara Terdakwa II bertugas mengawasi situasi dengan berposisi masih diatas sepeda motornya;
- Bahwa beberapa saat kemudian setelah kunci kontak sepeda motor sudah bisa di buka paksa selanjutnya Terdakwa I langsung menyalakan mesin Sepeda Motor dan membawa sepeda motor tersebut keluar dari area tempat tersebut sementara Terdakwa II mengikuti dari belakang;

Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN. Pml Hal 8 dari 17 Halaman





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya oleh para Terdakwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra tahun 2011 warna merah hitam No Pol B-3066 BHK, Noka MH1JB9128BK610040, Nosin JB91E2601239 tersebut langsung di bawa ke tempat tinggal Saksi Sobirin yang berada di Desa Kejene, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pematang Jaya dengan maksud untuk menjual Sepeda motor tersebut;
- Bahwa uang hasil dari menjual sepeda motor telah habis di gunakan untuk kepentingan para terdakwa, untuk Terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II mendapat bagian sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan dipersidangan dianggap telah termuat dan menyatu dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa guna kepentingan pemeriksaan perkara ini telah disita barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah STNK Spm Honda Supra 125, tahun 2011, Nopol B 3066 BHK, Noka MH1JB9128BK610040, Nosin JB91E2601239, atas nama ENDI KOSASIH, alamat Jl KB Dua Ratus Rt 03 Rw 06 JAKBAR
- 1 (satu) buah BPKB Spm Honda Supra 125, tahun 2011, Nopol B 3066 BHK, Noka MH1JB9128BK610040, Nosin JB91E2601239, atas nama ENDI KOSASIH, alamat Jl KB Dua Ratus Rt 03 Rw 06 JAKBAR.
- 1 Buah kunci Kontak Asli Spm Honda Supra 125 yang terdapat talinya
- 1 (satu) Unit Spm Honda Supra 125, Warna Merah Hitam, tahun 2011, Noka MH1JB9128BK610040, Nosin JB91E26012391 , dengan Nopol terpasang G 3465 GF berikut dengan kunci kontak Palsu.

Dimana barang - barang bukti ini telah dibenarkan oleh saksi - saksi dan Terdakwa di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas uraian alat bukti tersebut diatas dengan didasarkan kepada azas minimal alat bukti menurut Undang - undang Nomor 8 tahun 1981 (KUHP) maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekitar jam 10.00 WIB, dimana Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut di Pinggir jalan Desa Sikasur Rt. 04 Rw. 06

Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN. Pml Hal 9 dari 17 Halaman

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna merah hitam dengan No. Pol B 3066 BHK, Noka MH1JB9128BK610040 Nosin JB91E2601239 milik saksi Cholipah Binti Kasnari;

- Bahwa Terdakwa I tidak tahu siapa pemilik sepeda 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna merah hitam dengan No. Pol B 3066 BHK, Noka MH1JB9128BK610040 Nosin JB91E2601239;
- Bahwa awalnya Terdakwa I datang ketempat Terdakwa II dan Ketika bertemu mereka sepakat akan mengambil sepeda motor di tempat lain dengan menggunakan kunci leter T yang sudah terdakwa I bawa;
- Bahwa pada saat berangkat Terdakwa I dan Terdakwa II ke Kecamatan belik melihat sepeda motor di pinggi jalan kemudian Terdakwa I langsung mendekati sepeda motor tersebut dan membuka paksa kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang telah di persiapkannya sementara Terdakwa II bertugas mengawasi situasi dengan berposisi masih diatas sepeda motornya;
- Bahwa beberapa saat kemudian setelah kunci kontak sepeda motor sudah bisa di buka paksa selanjutnya Terdakwa I langsung menyalakan mesin Sepeda Motor dan membawa sepeda motor tersebut keluar dari area tempat tersebut sementara Terdakwa II mengikuti dari belakang;
- Bahwa selanjutnya oleh para terdakwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra tahun 2011 warna merah hitam No Pol B-3066 BHK, Noka MH1JB9128BK610040, Nosin JB91E2601239 tersebut langsung di bawa ke tempat tinggal Saksi Sobirin yang berada di Desa Kejene, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang dengan maksud untuk menjual Sepeda motor tersebut, dimana sepeda motor tersebut dijual kepada saksi Sobirin dengan harga Rp. 1.600.000,00- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil dari menjual sepeda motor telah habis di gunakan untuk kepentingan Para Terdakwa, untuk Terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II mendapat bagian sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi Cholipah Binti Kasnari mengalami kerugian Rp. 9.000.000,00- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN. Pml Hal 10 dari 17 Halaman

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan fakta yang diuraikan diatas akan dipertimbangkan apakah surat dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum, Para Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan yang berbentuk tunggal yakni melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pasal 363 ayat (1) dan (2) KUHP adalah merupakan pasal pemberatan dalam hal ancaman pidananya daripada tindak pidana pencurian dengan bentuk pokoknya sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP, oleh karena terdapat keadaan-keadaan khusus yang merupakan unsur-unsur pemberat;

Menimbang, bahwa dengan rumusan demikian secara yuridis Pasal 363 Ayat (1) ke-3, Ke-4 dan ke-5 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum”;
4. Unsur “yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;
5. Unsur “Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;
6. Unsur “yang dilakukan tersalah dengan maksuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau dengan memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan ”;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan sebagaimana dibawah ini ;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “Barang Siapa atau “Setiap Orang” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan yang diancam dengan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diperhadapkan Terdakwa I Kasnari Bin (Alm) Tasori dan Terdakwa II Suntoro Alias Toro Bin Alm Suheri Alias Susah yang setelah identitasnya diteliti, maka bersesuaian dengan yang tersebut

Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN. Pml Hal 11 dari 17 Halaman

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan untuk itu Para Terdakwa telah pula membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian pula setelah mencermati selama proses pemeriksaan di persidangan maka terhadap diri Para Terdakwa dapatlah dimintai pertanggung jawaban menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa Adapun mengenai dapat dipersalahkannya Para Terdakwa atas perbuatan yang terbukti dilakukan, maka hal ini akan dipertimbangkan dalam uraian unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. "Unsur "mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain":

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil haruslah ada perbuatan aktif dan ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu kedalam kekuasaannya, sehingga mengambil dapatlah dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya (Satochid Kartanegara, 1:52 atau Lamintang, 1979:79-80);

Menimbang, bahwa mengenai telah selesainya suatu perbuatan mengambil adalah dengan mengacu pada arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 Nopember 1894 yang menyatakan bahwa: "perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui (R. Soenarto Soerodibroto, 2006:222);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira jam 10.30 WIB bertempat di Pinggir jalan ikut Sikasur Rt 04, Rw 06, Kecamatan Belik, Kabupaten Pematang, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra tahun 2011 warna merah hitam No Pol B-3066 BHK, Noka MH1JB9128BK610040, Nosin JB91E2601239. Bahwa perbuatan tersebut telah direncanakan oleh Para Terdakwa, dimana perbuatan tersebut dilakukan Para terdakwa dengan cara berjalan menggunakan sepeda motor setelah melihat motor yang akan di ambil oleh para terdakwa yaitu berupa setelah 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra tahun 2011 warna merah hitam No Pol B-3066 BHK, Noka MH1JB9128BK610040, Nosin JB91E2601239 sudah bisa di buka paksa kemudian oleh Terdakwa I langsung di nyalakan mesinya dan di bawa ke rumah saksi Sobirin yang berada di Dusun Kejene, Kecamatan Randudongkal,

Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN. Pml Hal 12 dari 17 Halaman





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pematang dengan maksud untuk di jual seharga Rp 1.600.000,00- (satu juta enam seratus ribu rupiah) sementara Terdakwa II langsung terlebih dahulu kembali kerumahnya. Dimana dalam mengambil sepeda motor tersebut Para Terdakwa tidak seizin dari pemilik sepeda motor yaitu saksi Cholipah Binti Kasnari;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra tahun 2011 warna merah hitam No Pol B-3066 BHK, Noka MH1JB9128BK610040, Nosin JB91E2601239 tersebut telah secara nyata dan mutlak mengakibatkan berpindahnya kekuasaan atas barang tersebut kedalam kekuasaan Para Terdakwa, dimana dengan berpindahnya kekuasaan barang tersebut, maka perbuatan mengambil yang dilakukan telah selesai dan sempurna;

Menimbang, bahwa mengenai kata "suatu barang" dalam unsur ini adalah diartikan sebagai segala sesuatu benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud serta benda tersebut mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dengan pengertian suatu barang tersebut, maka 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra tahun 2011 warna merah hitam No Pol B-3066 BHK, Noka MH1JB9128BK610040, Nosin JB91E2601239 merupakan benda berwujud serta sangat bernilai ekonomis dan berdasarkan fakta persidangan barang tersebut adalah milik Cholipah Binti Kasnari telah mengakibatkan kerugian bagi Cholipah Binti Kasnari sekira Rp 9.000.000,00- (Sembilan juta rupiah) yang kemudian telah berpindah penguasaannya secara nyata kepada Para Terdakwa, oleh karena itu unsur "mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur "dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum" :

Menimbang, bahwa elemen unsur "dengan maksud" adalah suatu bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yang bila dikaitkan dengan elemen "untuk dimiliki secara melawan hukum", maka diartikan sebagai suatu sikap batin (kesalahan) seseorang akan memiliki dengan mengambil benda milik orang lain sebagai bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian tersebut yang dihubungkan dengan fakta persidangan dimana Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra tahun 2011 warna merah hitam No Pol B-3066 BHK, Noka MH1JB9128BK610040, Nosin JB91E2601239 dan dimaksud untuk dijual adalah wujud dari sikap batin Para Terdakwa yang ingin memiliki benda tersebut serta hal itu

Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN. Pml Hal 13 dari 17 Halaman





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan sifat hak dari benda – benda tersebut karena tanpa ada ijin dari pemiliknya dan dengan demikian telah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur “yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” ;

Menimbang, bahwa elemen unsur “tidak diketahui” atau “tidak dikehendaki oleh yang berhak” adalah bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu elemen tersebut maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa pada saat berada di pinggir jalan raya dekat pos tani di jalan Simbang Desa Pengiringan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra tahun 2011 warna merah hitam No Pol B-3066 BHK, Noka MH1JB9128BK610040, Nosing JB91E2601239 tersebut diambil Para Terdakwa yang terletak di dalam kandang tersebut tidaklah diketahui oleh saksi Cholipah Binti Kasnari sebagai yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelesan tersebut di atas dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 5. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ;

Menimbang, bahwa Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 10-12-1894 menyatakan bahwa “pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu haruslah dilakukan secara turut serta (mededaderschap) dan bukan secara pemberian bantuan (medeplichtigheid) (Adami Chazawi, 2004:23);

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta-fakta bahwa Para Terdakwa yang mengambil kemudian 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra tahun 2011 warna merah hitam No Pol B-3066 BHK, Noka MH1JB9128BK610040, Nosing JB91E2601239 dengan maksud untuk dijual adalah bentuk kerjasama yang masing-masing mempunyai kualitas sebagai pelaku peserta (mededader);

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 6. Unsur “ yang dilakukan tersalah dengan maksud ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau dengan memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan”;

Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN. Pml Hal 14 dari 17 Halaman

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa elemen unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu elemen tersebut maka unsur ini telah terpenuhi pula

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira jam 10,00 Wib bertempat di Pinggir jalan ikut Sikasur Rt 04, Rw 06, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang. Dimana perbuatan tersebut telah direncanakan oleh Para Terdakwa lebih dahulu, Bahwa Para Terdakwa pergi menuju kearah Desa Sikasur Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang dengan berboncengan menggunakan Sepeda motor milik Terdakwa II, setelah sampai di Desa Sikasur, Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra tahun 2011 warna merah hitam No Pol B-3066 BHK, Noka MH1JB9128BK610040, Nosin JB91E2601239 yang sedang terparkir di pinggir jalan dalam keadaan di kunci stang, selanjutnya Terdakwa I langsung mendekati sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa II bertugas mengawasi situasi kurang lebih berjarak 3 (tiga) meter dari posisi Terdakwa I berada dengan berposisi masih berada di atas sepeda motor yang di bawanya dan setelah itu Para terdakwa jual dan hasilnya dibagi dua;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelesan tersebut di atas dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi menurut hukum seluruhnya atas perbuatan Para Terdakwa dan Hakim berkeyakinan akan kesalahan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Tunggul Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan tidak ditemukan alasan alasan pembeda maupun alasan alasan pemaaf yang dapat menghapus tindak pidana untuk itu Para Terdakwa haruslah di jatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah STNK Spm Honda Supra 125, tahun 2011, Nopol B 3066 BHK, Noka MH1JB9128BK610040, Nosin JB91E2601239, atas nama ENDI KOSASIH, alamat Jl KB Dua Ratus Rt 03 Rw 06 JAKBAR;
- 1 (satu) buah BPKB Spm Honda Supra 125, tahun 2011, Nopol B 3066 BHK, Noka MH1JB9128BK610040, Nosin JB91E2601239, atas nama ENDI KOSASIH, alamat Jl KB Dua Ratus Rt 03 Rw 06 JAKBAR;
- 1 Buah kunci Kontak Asli Spm Honda Supra 125 yang terdapat talinya;

Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN. Pml Hal 15 dari 17 Halaman





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Spm Honda Supra 125, Warna Merah Hitam, tahun 2011, Noka MH1JB9128BK610040, Nosin JB91E26012391 , dengan Nopol terpasang G 3465 GF berikut dengan kunci kontak Palsu;

Bahwa terhadap barang bukti diatas tersebut, oleh karena barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Cholipah Binti Kasnari;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Para Terdakwa ditahan maka masa penahanan dari Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari dalam tahanan untuk itu Para Terdakwa haruslah tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum untuk itu Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut diatas, khususnya hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana dihubungkan dengan maksud dan tujuan dari pada pidanaan itu sendiri, dimana walaupun tujuan pidanaan terhadap seorang Para Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai balas dendam, namun pidanaan tersebut haruslah benar-benar proporsional, dengan prinsip edukasi, koreksi, prepensi, dan represi, dimana diharapkan bahwa pidanaan tidak saja mengakibatkan efek jera bagi para sipelaku atau Para Terdakwa melainkan harus pula mampu mendatangkan efek jera bagi masyarakat secara menyeluruh, maka menurut hemat Hakim, pidanaan yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa telah setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa dan dapat memenuhi rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN. Pml Hal 16 dari 17 Halaman

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan, Terdakwa I Kasnari Bin (Alm) Tasori dan Terdakwa II Suntoro Alias Toro Bin Alm Suheri Alias Susah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Kepada Para Terdakwa oleh Karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama : 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) buah STNK Spm Honda Supra 125, tahun 2011, Nopol B 3066 BHK, Noka MH1JB9128BK610040, Nosin JB91E2601239, atas nama ENDI KOSASIH, alamat Jl KB Dua Ratus Rt 03 Rw 06 JAKBAR;
 - 1 (satu) buah BPKB Spm Honda Supra 125, tahun 2011, Nopol B 3066 BHK, Noka MH1JB9128BK610040, Nosin JB91E2601239, atas nama ENDI KOSASIH, alamat Jl KB Dua Ratus Rt 03 Rw 06 JAKBAR;
 - 1 Buah kunci Kontak Asli Spm Honda Supra 125 yang terdapat talinya;
 - 1 (satu) Unit Spm Honda Supra 125, Warna Merah Hitam, tahun 2011, Noka MH1JB9128BK610040, Nosin JB91E26012391 , dengan Nopol terpasang G 3465 GF berikut dengan kunci kontak Palsu;Dikembalikan kepada saksi Cholipah Binti Kasnari;
4. Membebaskan Kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya Perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang, pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, oleh kami, Gorga Guntur, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bili Abi Putra, S.H., M.H., Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Amdyah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang, serta dihadiri oleh Yuli Widiowati, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bili Abi Putra, S.H., M.H.

Gorga Guntur, S.H., M.H.

Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN. Pml Hal 17 dari 17 Halaman

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Amdyah, S.H

Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN. Pml Hal 18 dari 17 Halaman

--	--	--